



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

PUTUSAN

Nomor Registrasi Permohonan: 003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Kulon Progo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:



1. Nama
Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat

: **Sihabudin**
: Ketua DPC PKB Kulon Progo
: Indonesia
: [REDACTED]

Alamat Partai

Jl. Wates - Yogyakarta No.47, Area Sawah, Wates,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Telepon/HP
Nomor faksimile

: [REDACTED]
: -

2. Nama
Jabatan
Kewarganegaraan
Alamat

: **Sutrisno**
: Sekretaris DPC PKB Kulon Progo
: Indonesia
: [REDACTED]

Nomor Telepon/HP
Nomor faksimile

: [REDACTED]
: -

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang oleh KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----



-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasim, Bendungan, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651 Nomor Telepon. (0274) 774433 selanjutnya disebut Termohon-----

dengan permohonan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dengan Nomor 003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018; -----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN

UU No.07/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103, ayat 3; menerima, memeriksa,

memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; -----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini sebagai yang mendaftarkan calon legislatif yang tidak ditetapkan KPU Kabupaten Kulon Progo, SK DPP PKB No.22909/DPP-03/VI/A.1/VI/2017 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2017-2022; -----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

KPU Kabupaten Kulon Progo, selaku penyelenggara Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Kulon Progo;-----



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018, tentang tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (Dcs) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

V. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon, yakni ada ketidaksesuaian antara hasil keputusan Termohon dengan calon yang diajukan Pemohon, yaitu sebagai berikut:-----

1. Dapil-I atas nama Nur Aini No.Urut 1 ternyata tidak muncul di DCS yang diumumkan oleh Termohon. Versi Pemohon surat yang diminta KPU Kabupaten Kulon Progo sudah cukup, penjelasannya: Surat-I; Surat Pengajuan Permohonan Pengundurann Diri atas nama Nur Aini sudah mengajukan surat ke BPPM cq.Satker P3MD yang diketahui oleh Koordinator P3MD Kulon Progo. Kemudian Surat-II; dari Kantor/Koordinator P3MD Kulon Progo menerbitkan Surat Keterangan bahwa Surat Pengunduran diri atas nama Nur Aini sudah diterima dan diberikan Nb: keterangan

bahwa SK Pemberhentian atas nama Nur Aini sedang dalam proses (dalam satu lembar surat). Versi KPU Kabupaten Kulon Progo; bahwa surat harus dibuat 3 lembar, yakni Surat-I: Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri, Surat-II: Surat Keterangan dari Instansi mengenai telah diterimanya surat pengunduran diri atas nama Nur Aini, Surat-III: Surat Keterangan sedang dalam proses pemberhentian;-----

2. Dapil-II atas nama Mursanto, S.Pd. No.Urut 4, ternyata tidak muncul di DCS yang diumumkan oleh Termohon. Versi Pemohon: Caleg atas nama Mursanto, S.Pd. tidak perlu membuat surat pengajuan permohonan mengundurkan diri dari TKSK, karena dalam SK 245/PS.3/KPTS/X/2009, TKSK tidak masuk daftar KARYAWAN, akan tetapi seorang RELAWAN, sehingga tidak perlu mengundurkan diri. Versi Termohon: semua orang yang mendapatkan gaji, honorarium dan kontrak kerja, harus mengundurkan diri dari jabatannya;-----



Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo, Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, pukul sebelas Waktu Indonesia Barat, yaitu sebagai berikut:-----

1. Tidak dicantumkannya Bakal Calon Anggota Legislatif Kulon Progo 2019 Dapil-I atas nama Nur Aini No.Urut-1;-----
2. Tidak dicantumkannya Bakal Calon Anggota Legislatif Kulon Progo 2019 Dapil-II atas nama Mursanto, S.Pd. No.Urut-4;-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Dapil-I atas nama Nur Aini No.Urut 1, bahwa Surat-I; Surat Pengajuan Permohonan Pengundurann Diri atas nama Nur Aini sudah mengajukan surat ke BPPM cq.Satker P3MD yang diketahui oleh Koordinator P3MD Kulon Progo. Kemudian Surat-II; dari Kantor/Koordinator P3MD Kulon Progo menerbitkan Surat Keterangan bahwa Surat Pengunduran diri atas nama Nur Aini sudah diterima dan diberikan Nb: keterangan bahwa SK Pemberhentian atas nama Nur Aini sedang dalam proses. Bukti Surat-II

terlampir. Dapil-II atas nama Mursanto, S.Pd. No.Urut 4, bahwa Caleg atas nama Mursanto, S.Pd. tidak perlu membuat surat pengajuan permohonan mengundurkan diri dari TKSK, karena dalam SK 245/PS.3/KPTS/X/2009, tentang pengangkatan TKSK atas nama Mursanto, S.Pd. tidak masuk daftar KARYAWAN, akan tetapi seorang RELAWAN, sehingga alasan kami bahwa Mursanto, S.Pd. tidak perlu mengundurkan diri. Bukti Surat Keputusan TKSK terlampir.-----

VII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan No. Urut Caleg sesuai pengajuan Pencalonan Pemohon;-----
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Kulon Progo untuk mengumumkan di Media Massa No. Urut Caleg sesuai pengajuan Pencalonan Pemohon;-----
5. Meminta kepada KPU Kabupaten Kulon Progo Melaksanakan Putusan ini;-----
6. Apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, yaitu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

1. Pokok Permohonan-----

Bahwa pemohon berkeberatan terhadap sebagian isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diumumkan atau diserahkan kepada Pemohon pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB yaitu Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama saudara Nur 'Aini bakal calon Daerah Pemilihan 1 (Temon, Wates, dan Panjatan) nomor urut 1 (satu) dan atas nama saudara Mursanto, S.Pd. bakal calon Daerah Pemilihan 2 (Pengasih dan Kokap) nomor urut 4 (empat);-----

2. Pendahuluan

- a. Dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu 2019, untuk membangun persepsi yang sama kepada semua pihak agar tahapan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal KPU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :-----
- b. Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo. Undangan dan daftar hadir kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir (Bukti T-1).-----
- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh Partai Politik di DIY melalui Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Kulon Progo. Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlampir (Bukti T-2).-----
- d. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan melibatkan stakeholder/instansi terkait. (Bukti T-3). -----
- e. Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan regulasi dan hasil konsultasi ke KPU DIY. -----

3. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, kegiatan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan tatakala sebagai berikut : -----

- a. Pengajuan daftar calon : 4 s.d. 17 Juli 2018;-----
- b. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: 5 s.d. 18 Juli 2018;-----



- c. Penyampaian hasil verifikasi ke Partai Politik : 19 s.d. 21 Juli 2018;-----
- d. Perbaikan daftar calon dan syarat calon : 22 s.d. 31 Juli 2018;-----
- e. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon 1 s.d. 7 Agustus 2018; -----

4. Berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pada prinsipnya bakal calon anggota DPRD diberikan status MS apabila sampai dengan batas akhir masa perbaikan Partai Politik dapat menyampaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PKPU No. 20 Tahun 2018, dan dinyatakan status TMS apabila sampai dengan batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi; -----

5. Alasan–Alasan KPU Kabupaten Kulon Progo;-----

Alasan KPU Kabupaten Kulon Progo menetapkan status TMS terhadap bakal calon yang diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Atas nama saudara Nur Aini
 - b. Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Nomor 1 Tabel 3 syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dalam Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-



Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Bukti T-4); -----

- c. Bahwa sampai dengan batas akhir masa perbaikan daftar calon dan syarat calon, Partai Kebangkitan Bangsa melalui penghubung partai belum menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri. (Bukti T-5); -----
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-6), berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tidak dapat membatalkan Keputusan tersebut karena akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain;----
- e. Bahwa masa perbaikan kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (Bukti T-7), sehingga dokumen atas nama saudara Nur 'Aini tidak dapat disusulkan di luar tahapan yang ditentukan;-----



2. Atas nama saudara Mursanto, S.Pd.

- a. Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Nomor 1 Tabel 3 syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dalam Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota. (Bukti T-4);-----

- b. Bahwa sampai dengan batas akhir masa perbaikan daftar calon dan syarat calon, Partai Kebangkitan Bangsa melalui penghubung partai belum menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. (Bukti T-8);--
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-6), berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tidak dapat membatalkan Keputusan tersebut karena akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain;----
- d. Bahwa masa perbaikan kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (Bukti T-7), sehingga dokumen atas nama saudara Mursanto, S.Pd. tidak dapat disusulkan di luar tahapan yang ditentukan;-----



II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

-----Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda nomor 1 - 7 sebagai berikut : -----

Nomor	Keterangan
1	Foto copy SK DPC PKB kulon progo
2	Foto copy KTP para pemohon
3	SK KPU Kabupaten Kulon Progo
4	Foto copy dcs dapil 1 dan dapil 2
5	Berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kulon Progo
6	Surat keterangan penyerahan pengunduran diri an. Nur'aini
7	Foto copy surat keputusan pengangkatan relawan an. Mursanto, s.pd

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut :



NO.	Dokumen alat bukti	Kode	Keterangan
1.	Undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi tentang Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon serta Tata Cara dan Tata Kala Pengajuannya kepada seluruh Parpol di Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-1	Asli dan 4 rangkap fotocopy
2.	Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-2	Asli dan 4 rangkap fotocopy
3.	Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo	Bukti T-3	Asli dan 4 rangkap fotocopy
4.	Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Dewan	Bukti T-4	Asli dan 4 rangkap fotocopy



	Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		
5.	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu 2019 Partai Persatuan Indonesia (Daerah Pemilihan Kulon Progo 1 (satu))	Bukti T-5	Asli dan 4 rangkap fotocopy
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab- 013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti T-6	Asli dan 4 rangkap fotocopy
7.	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti T-7	Asli dan 4 rangkap fotocopy
8.	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu 2019 Partai Persatuan Indonesia (Daerah Pemilihan Kulon Progo 2 (dua))	Bukti T-8	Asli dan 4 rangkap fotocopy

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan dibawah sumpah berikut: -----

Saksi atas nama Nur Aini yang beralamatkan di [REDAKSI]
Agama Islam dalam hal ini sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Tidak Memenuhi Syarat Dapil 1 (satu) nomor urut 1 (satu) didapatkan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebelum mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai Tenaga Kontrak di Pendamping Desa;-----
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan kronologis pencalonan dari awal mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif sampai diketahui bahwa saksi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU Kabupaten Kulon Progo;-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ada kekurangan berkas dan telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dari LO Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ; -----
- Bahwa menurut saksi beberapa persyaratan sudah kami ketahui, terakhir ada hal yang harus dipenuhi karena saksi sebagai tenaga kontrak di Pendamping Desa harus mundur secara administratif dari jabatan itu; -----
- Bahwa saksi sudah mencari dan sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada LO Partai; -----
- Bahwa diakhir-akhir, dan LO sudah menyampaikan surat pengunduran diri, surat TT, dan Surat dalam proses untuk mendapatkan SK Pengunduran diri; -----
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan terkait kendala dalam mengurus surat pengunduran diri tersebut, saksi sudah menyampaikan kepada pimpinan instansi terkait surat pengunduran diri harus ada Tanda Terima dan Surat keterangan dalam proses;-----
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan instansi tempat saksi Bekerja menyampaikan tidak mudah untuk mengeluarkan surat, menurutnya Surat tersebut (terlampir) sudah memenuhi dalam koridor hukum; -----
- Bahwa saksi dalam keterangannya menerangkan bahwa Penandatanganan berkas pengunduran diri tersebut tertanggal 31 Juli 2018; -----



Saksi atas nama Mursanto, S.Pd. yang beralamatkan di [REDAKSI]
[REDAKSI] Agama Islam dalam hal ini sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Tidak Memenuhi Syarat Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 4 (empat) didapatkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai mengurus berkas persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon progo sejak Pertengahan Juli;-----



- Bahwa terkait kekurangan berkas saksi diberitahu dari LO untuk melengkapi berkas yaitu surat pengunduran diri dari TKSK; -----
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa saksi sudah datang di instansi, dan sudah menyampaikan surat pengunduran diri, tetapi dari instansi tidak memberikan Tanda Terima karena TKSK bukan Karyawan tetapi Relawan; -----
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa terkait SK. TKSK Hanya berlaku sampai 2011 dan tidak ada Surat Keputusan lain; -----
- Bahwa dalam keterangannya saksi Menyampaikan bahwa saksi yakin TKSK hanya relawan dan bukan Karyawan, sehingga tidak perlu mundur untuk maju dalam Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo; -----
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan bahwa telah mengurus di Dinsos (Dinas Sosial) yang diterima oleh salah satu Kasi Dinsos Kabupaten Kulon progo; ----
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan Sejak tahun 2009 telah menjadi TKSK, untuk biaya operasional mendapatkan 250.000 dan sekarang sudah naik menjadi 500.000; -----
- Bahwa Saksi menyampaikan ada di beberapa daerah yang menjadi TKSK tidak perlu mundur untuk maju dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten; -----
- Bahwa dalam keterangannya saksi menerangkan didalam Permensos nomor 16 tahun 2003 pasal 16, bahwa TKSK sama dengan Karang Taruna dan Organisasi lain dan sifatnya relawan serta honor juga suka rela; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan Kesimpulan sebagai berikut: -----

Dalam sidang adjudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kantor Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Dari apa yang menjadi tuntutan kami selaku Pemohon, KPU Kabupaten Kulon Progo selaku Termohon, dan saksi-saksi yang kami hadirkan kami membuat kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Kami menyadari apa yang kami mohonkan (Pettitum) ada yang tidak mungkin dikabulkan, antara lain: Pettitum-1: *Permohonan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*; Pettitum-2: *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo*

Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018, tentang *PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019*. Pettitum-4: *Meminta kepada KPUD Kabupaten Kulon Progo untuk mengumumkan di Media Massa No.Urut Caleg sesuai pengajuan Pencalonan Pemohon.* -----

2. Kami mengerti dan mengapresiasi atas jawaban Termohon (KPU Kabupaten Kulon Progo) dalam sidang adjudikasi atas permohonan kami selaku Pemohon; -----
3. Dalam keterangan saksi-saksi dapat kami sampaikan: -----
atas nama Saksi-1 (Nur Aini): *Koordinator P3MD tidak berkenan menerbitkan surat seperti apa yang dikehendaki KPU Kabupaten Kulon Progo. Koordinator P3MD meyakini bahwa surat pengunduran diri Saudara Nur Aini sudah diketahui Koordinator P3MD yang diwujudkan dengan tanda tangan dan stempel basah dan Nb.: Surat Persetujuan dari SATKER P3MD (BPPM DIY) masih dalam proses, sudah dianggap cukup. Bakal Calon Anggota Legislatif kami Saudara Nur 'Aini selaku bawahan dihadapan Koordinator P3MD tidak dapat "memaksa" atasannya untuk menerbitkan surat baru seperti yang dikehendaki Termohon, sampai akhirnya waktu melengkapi berkas habis. Dan pada pengumuman DCS ternyata KPU Kabupaten Kulon Progo tidak mencantumkan Sdr.Nur Aini, dan oleh Sdr.Nur Aini hal ini disampaikan ke atasan (P3MD Kulon Progo), sehingga surat yang sudah disampaikan pada tanggal 31 Juli disetujui (ditanda tangani dan stempel basah), dan telah disampaikan pada waktu Mediasi; atas nama Saksi-2 (Mursanto, S.Pd.): Setelah mendengarkan saksi dalam sidang atas apa yang disampaikan oleh saksi dan pertanyaan-pertanyaan dari Bawaslu dapat kami simpulkan bahwa Srd.Murssanto, S.Pd., adalah relawan (seperti Tagana, Karang Taruna, dll), mengingat bahwa SK Relawan TKSK Saudara Mursanto, S.Pd., berakhir pada tahun 2011, sehingga atasan Saudara Mursanto, S.Pd, tidak berkenan memberikan Surat yang dimaksud KPU Kabupaten Kulon Progo, karena tidak punya dasar hukum untuk memberikan surat pengunduran diri yang bersangkutan. Setelah berakhirnya SK tersebut,Saudara Mursanto, S.Pd, akan tetap menjadi Relawan atau berhenti tergantung yang bersangkutan;* -----



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan Kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Tanggapan atas bukti pemohon:

- a. Bukti tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri atas nama saudara Nur 'Aini adalah sah; -----
- b. Bukti Surat Keputusan Pengangkatan Relawan Atas nama Mursanto, S.Pd. yang disampaikan oleh Pemohon; -----

2. Saksi yang diajukan oleh pemohon:

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni: nama Nur 'Aini dan Mursanto, S.Pd. diperoleh keterangan dalam persidangan sebagai berikut : -----

- a. Saksi atas nama Nur 'Aini sebagai Saksi 1 dari Pemohon selaku Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Daerah Pemilihan Kulon Progo 1 (Temon, Wates, Panjatan) nomor urut 1 (satu) menyatakan bahwa menurut pejabat yang berwenang, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri menjadi satu kesatuan dengan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses. Setelah Bakal Calon atas nama saudara Nur 'Aini tidak ada di Daftar Calon Sementara (DCS), maka pejabat yang berwenang baru mengeluarkan tanda terima tersebut; -----
- b. Saksi atas nama Mursanto, S.Pd. sebagai Saksi 2 selaku Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Daerah Pemilihan Kulon Progo 2 (Kokap, Pengasih) nomor urut 4 (empat) mengakui bahwa saksi hanya menyerahkan surat pengunduran diri tanpa disertai dengan surat tanda terima dan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses. Saksi 2 menyatakan bahwa dirinya tidak perlu mengundurkan diri karena hanya berstatus sebagai Relawan; -----



3. Termohon Tidak Mengajukan Saksi-Saksi

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, pemohon tidak pernah menyerahkan surat tanda terima pengajuan pengunduran diri atas nama saksi 1; -----
- b. Bahwa sesuai dengan fakta hukum surat yang dimaksud (tanda terima) atas nama

saksi 1 baru ditunjukkan pada saat sidang Mediasi di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Agustus 2018; -----

- c. Bahwa sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, pemohon tidak pernah menyerahkan surat tanda terima pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan pengunduran diri sedang di proses atas nama saksi 2; -----
- d. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, saksi 2 menyatakan bahwa tidak diperlukan surat yang dimaksud karena sebagai relawan tidak harus mengundurkan diri; -----
- e. Secara substantif atas nama saudara Nur 'Aini dan Mursanto, S.Pd. memenuhi persyaratan untuk ditetapkan di dalam Daftar Calon Sementara (DCS), namun sampai pada tanggal 31 Juli 2018 surat keterangan untuk memenuhi persyaratan kedua calon tersebut tidak pernah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; -----
- f. Bahwa permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain, sehingga permohonan haruslah ditolak; -----



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Sihabudin selaku Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo dan Sutrisno selaku Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo serta bertindak sebagai Partai Politik yang telah mendaftarkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU Kabupaten Kulon Progo;-----

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti Dokumen dan Saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, menyatakan bahwa *“Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten terhadap sengketa proses Pemilu”* -----
 - b. Pasal 102 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya *“dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten bertugas: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan material; melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.”* -----
 - c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”* -----
 - d. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”* -----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa *“Bawaslu Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----



- b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

- a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. -----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.-----
- b. Pasal 7A huruf c menyatakan Pemohon penyelesaian proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.-----
- c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----
- d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan.-----
- e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat



didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.-----

- f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. -----
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;--

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Menimbang Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2018 yang berbunyi "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*".-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum: -----
 - a. Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*"; -----
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada hari hari Selasa tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 dan telah diregister pada hari Selasa tanggal 14 bulan Agustus



2018 dengan nomor register: 003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 Dengan demikian Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana tersebut di atas masih dalam tenggang waktu Pengajuan yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa; -----
- c. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik indonesia; -----
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa indonesia; -----
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. Setia kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika;-----
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan

mantan terpidana; -----

- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu; -----
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Nur Aini, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan objek sengketa *incomenito* (Bukti Nomor 3), Bakal Calon Anggota

DPRD Kabupaten Kulon Progo bernama Nur Aini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena kekurangan Syarat berupa berkas Tanda Terima atas Surat Pengunduran diri sebagai Tenaga Kontrak Pendamping Desa;-----

- Bahwa berdasarkan saksi bernama Nur Aini telah melampirkan Surat Pengunduran diri didalam berkas persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;-----
- Bahwa berdasarkan saksi bernama Nur Aini, Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU Kabupaten Kulon Progo dikarenakan menurut PKPU 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (3) yang mengharuskan Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud harus ada bukti Tanda Terima dan Surat Keterangan dalam Proses;-----
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan berkas Tanda Terima atas Surat Pengunduran diri (Bukti Nomor 6) yang berupa Surat Keterangan No. 01/TA-KP/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentang menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Temon yang berupa asli di muka persidangan;-----



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon atas nama Nur Aini menjadi memenuhi syarat (MS); -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Mursanto, S.Pd, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan objek sengketa *incomenito* (Bukti Nomor 3), Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo bernama Mursanto, S.Pd. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena kekurangan Syarat berupa berkas Tanda Terima atas Surat Pengunduran diri dan Surat Keterangan dalam Proses;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Mursanto, S.Pd. telah mengurus dan menyampaikan Surat Pengunduran diri sebagai TKSK tetapi tidak diberikan Tanda Terima dikarenakan TKSK adalah Relawan dan tidak perlu mengundurkan diri;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Mursanto, SP.d. sebagai relawan TKSK mendapatkan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 245/PS.3/KPTS/10/2009 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

tertanggal 9 Oktober 2009 yang direncanakan sampai tahun 2011 sesuai kemampuan keuangan Negara dan tidak terdapat Surat Keputusan lanjutan sampai dengan tahun 2018 (Bukti Nomor 7);-----

- Bahwa berdasarkan (Bukti Nomor 7), pada amar MEMUTUSKAN: KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan tugasnya TKSK diberikan bantuan operasional sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Tahun 2009 yang diberikan pada bulan Oktober sampai Desember, tahun selanjutnya dari bulan Januari sampai dengan Desember, direncanakan sampai Tahun 2011 sesuai dengan kemampuan keuangan Negara;-----
- Bahwa (Bukti Nomor 7) juga membuktikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang bernama Mursanto, S.Pd. tidak memenuhi seperti yang dipersyaratkan pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon atas nama Mursanto, S.Pd. menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Bahwa karena pemohon tidak bisa mendalilkan di dalam Positanya tentang alasan-alasan yang menjadi petitum permohonan terkait Permohonan agar Termohon mengumumkan di media massa No. Urut Caleg sesuai pengajuan pencalonan Pemohon maka Majelis berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Termohon mengumumkan dimedia massa No. Urut Caleg sesuai pengajuan pencalonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan Permohonan *a quo*.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;-----

-----**MEMUTUSKAN**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo terhadap nama- nama : -----
 - a. **NUR AINI**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kulon Progo 1 (Temon, Wates, Panjatan) nomor urut 1 ;-----
 - b. **MURSANTO, S.Pd.**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan Kulon Progo 2 (Pengasih, Kokap) nomor urut 4 ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama- nama : -----
 - a. **NUR AINI**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kulon Progo 1 (Temon, Wates, Panjatan) nomor urut 1 ;-----
 - b. **MURSANTO, S.Pd.**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kulon Progo Daerah Pemilihan Kulon Progo 2 (Pengasih, Kokap) nomor urut 4 ;-----
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.-----
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk



melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini
dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kulon Progo oleh 1) Ria Harlinawati 2) Panggih Widodo, 3) Wagiman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Oleh 1) Ria Harlinawati 2) Wagiman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan dibantu oleh R. Sukirno sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo**

Ketua

ttd

Ria Harlinawati, S.I.P., M.A

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Panggih Widodo, S.SI.

Wagiman, S.Pd.

Sekretaris

ttd

R. Sukirno, S.I.P., M.M.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 31 Agustus 2018
 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
(R. Sukirno, S.I.P., M.M.)